



PUTUSAN

NOMOR 13/PID.SUS/2023/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan atas nama :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **OLIVIA BANUNAEK Alias OLIVIA;**
2. Tempat lahir : Funameak - Kab. Malaka;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 17 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun. Weoe C, Desa. Weoe, Kecamatan. Wewiku, Kabupaten. Malaka - Provinsi Nusa Tenggara Timur.;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **ADRIANUS YUSTINUS SERAN Alias JUSSTIN;**
2. Tempat lahir : Besikama - Kab. Malaka ;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 16 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun. Kletek, Desa. Kletek, Kecamatan. Malaka Tengah, Kabupaten. Malaka - Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : P3K (Operator pada Dukcapil Kab. Malaka);

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan: Penyidik Nomor Surat Penahanan SP.Han/35/VI/2023/Reskrim, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan surat PRINT:- 44/N.3.13/Eku.1/07/2023, sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Klas I Atambua (PERTAMA) berdasarkan surat nomor: 67/PenPid.B-HAN/2023/PN Atb, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Klas I Atambua (KEDUA) berdasarkan surat nomor: 87/PenPid.B-HAN/2023/PN Atb, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum berdasarkan surat PRINT -704/N.3.13/Eku.2/10/2023, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim berdasarkan surat nomor: 98.1/Pen.Pid/2023/PN Atb, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Klas I Atambua berdasarkan surat nomor: 96.1/Pen.Pid/2023/PN Atb, sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Atambua didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa I OLIVIA BANUNAEK Alias OLIVIA selaku pekerja lapangan di wilayah Kabupaten Malaka berdasarkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh PT. Maya Lestari Cabang Kupang dengan Nomor : 060/ML/KCAB-NTT/III/2023, tanggal 15 Maret 2023, bersama-sama dengan Terdakwa II. ADRIANUS YUSTINUS SERAN Alias JUSSTIN selaku Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Malaka dengan Nomor : BKPSDM.810/0001/KEP/II/2022, tanggal 01 Januari 2022, dan Saudara Frid (dalam daftar pencarian orang) pada hari Jum'at tanggal 14 bulan April tahun 2023 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan April tahun 2023, bertempat di rumah Kediaman anak korban Delviana Seuk di Dusun Umaleo, RT / RW 007 / 004, Desa Haliklaran, Kecamatan Weliman, Kabupaten

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia" yaitu terhadap anak korban Delviana Seuk, umur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, lahir tanggal 24 Desember 2005, Berdasarkan kutipan Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, tanggal 27 Juli 2013.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 15.00 Wita, ketika terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia mendatangi rumah kediaman anak korban sebagaimana tempat tersebut diatas, kemudian setibanya terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dirumah kediaman anak korban, lalu terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia bertemu dengan anak korban dan saksi Oktaviana Luruk Seran (kakak kandung anak korban), kemudian dalam pertemuan tersebut terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menawarkan kepada anak korban Delviana Seuk dan kepada saksi Oktaviana Luruk Seran dengan mengatakan "Ada pekerjaan bagus di Medan yaitu bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji perbulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun atas tawaran dari terdakwa I. Olivia Banunaek alias Olivia tersebut, anak korban menjawab dengan mengatakan "saya belum bisa karena saya masih dibawah umur" sedangkan saksi Oktaviana Luruk Seran menjawab dengan mengatakan "saya bisa ikut bekerja di Medan, namun usia anak saya belum sampai satu tahun, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia meyakinkan anak korban dengan mengatakan " Delviana Seuk juga bisa ikut untuk bekerja di Medan, nanti terkait umur kita bisa tambah supaya menjadi dewasa, lalu anak korban menjawab dengan mengatakan "saya tidak mau, biar kakak saya Oktaviana Luruk Seran yang pergi kerja di Medan", namun terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia tetap membujuk dan merayu anak korban dengan mengatakan " ikut pergi saja Delviana, tidak apa-apa karena di Medan

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya bagus dan gajinya besar, lalu anak korban menyetujui tawaran dan bujukan terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia tersebut dengan mengatakan "Ya saya mau dan ikut bekerja di Medan, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menanyakan dan meminta kepada anak korban dengan saksi Oktaviana Luruk Seran berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Permandian yang asli ada atau tidak?, kemudian saksi Oktaviana Luruk Seran menjawab dengan mengatakan "yang ada hanya Kartu Keluarga (KK) saja, sedangkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) belum ada dan Surat Permandian sudah hilang" kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menjawab dengan mengatakan "kalau begitu kasih Kartu Keluarga (KK) saja dan mengenai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Permandian nanti saya urus, lalu saksi Oktaviana Luruk Seran memberikan Kartu Keluarga (KK) kepada terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia memeriksa dan mengecek Kartu Keluarga (KK) yang diberikan oleh saksi Oktaviana Luruk Seran, lalu terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia melihat dan membaca yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK) tersebut menerangkan anak korban Delviana Seuk lahir di Umaleo, tanggal 24 Desember 2005, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia langsung merubah tahun lahir anak korban menjadi dewasa dalam Kartu Keluarga tersebut dari tahun 2005 dirubah menjadi tahun 2004 dengan cara tulis tangan, lalu setelah Kartu Keluarga tersebut dirubah, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia pergi meninggalkan rumah kediaman anak korban;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menelpon saksi Melkidus Seran alias Eros yang sebelumnya terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia sudah kenal, dan dalam komunikasi tersebut terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menyampaikan kepada saksi Saksi Melkidus Seran alias Eros dengan mengatakan "Om Eros bisa bantu saya urus Kartu Tanda Penduduk (KTP)" kemudian saksi Melkidus Seran alias Eros menjawab "ya, bisa" kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia bertanya lagi kepada saksi Melkidus Seran alias Eros "Biasanya bayar berapa om Eros" lalu dijawab oleh saksi Melkidus Seran alias Eros "harus bayar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menjawab dan menyanggupinya dengan mengatakan "Ya, bisa" lalu saksi Melkidus alias Eros mengatakan kepada terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dengan mengatakan "kalau begitu bawa saja orang yang mau dibuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) itu ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malaka nanti saya tunggu disana. Selanjutnya terdakwa I Olivia

Banunaek alias Olivia langsung menelpon saudara Fanus untuk mengantarkan anak korban ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, kemudian saudara Fanus langsung mengantarkan anak korban ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, lalu anak korban bertemu dengan terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dan saksi Melkidus Seran alias Eros Eros di depan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Kartu Keluarga milik anak korban kepada saksi Melkidus Seran alias Eros untuk diberikan kepada terdakwa II. Adrianus Yustinus Seran alias Jusstin, lalu atas perintah dan arahan terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia, kemudian saksi Melkidus Seran alias Eros dan saksi Oktaviana Luruk bertemu dengan terdakwa II Adrianus Yustinus Seran didalam ruangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, sedangkan terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dengan anak korban menunggu diluar disekitar halaman kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, kemudian dalam pertemuan tersebut saksi Oktaviana Luruk Seran meminta kepada terdakwa II Adrianus Yustinus Seran agar dilakukan perpindahan penduduk atas nama saksi Oktaviana Luruk Seran dari Kabupaten Kupang ke Kabupaten Malaka, kemudian terdakwa II Adrianus Yustinus Seran selaku Operator SIAK melakukan proses perpindahan penduduk saksi Oktaviana Luruk Seran dari Kabupaten Kupang ke Kabupaten Malaka, kemudian setelah terdakwa II Adrianus Yustinus Seran melakukan proses perpindahan penduduk tersebut, lalu saksi Oktaviana Luruk Seran meminta juga kepada terdakwa II Adrianus Yustinus Seran untuk dibuatkan perubahan elemen data anggota keluarga atas nama Delviana Seuk dari tahun lahir 2005 menjadi tahun 2004, lalu terdakwa II Adrianus Yustinus Seran menanyakan kepada saksi Oktaviana Luruk Seran terkait data pendukung seperti Surat Permandian, Ijazah, dan data pendukung lainnya untuk dapat melakukan perubahan elemen data sesuai permintaan saksi Oktaviana Luruk Seran tersebut, namun saksi Oktaviana Luruk Seran menjawab dengan mengatakan "tidak ada data pendukung, kemudian saksi Oktaviana Luruk Seran tetap memohon kepada terdakwa II Adrianus Yustinus Seran supaya dibantu tanpa ada data pendukung tersebut, kemudian terdakwa II Adrianus Yustinus Seran langsung melakukan proses perubahan data dengan cara membuka aplikasi SIAK dan mencari Riwayat data Kartu Keluarga atas

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama kepala keluarga saksi Oktaviana Luruk Seran, lalu setelah riwayat data tersebut ditemukan dalam SIAK diketahui bahwa benar anak korban Delviana Seuk lahir di Umaleo, tanggal 24 Desember 2005, kemudian elemen data tahun lahir 2005 tersebut terdakwa II Adrianus Yustinus Seran merubah menjadi tahun lahir 2004, kemudian setelah Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut diterbitkan, lalu terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia bersama anak korban dan saksi Oktaviana Luruk Seran pulang kerumah masing-masing;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia mendatangi rumah kediaman anak korban, kemudian setibanya terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dirumah kediaman anak korban, lalu terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia bertemu menyampaikan dan mengajak anak korban untuk pergi sama-sama ke gereja Webriamata untuk mengurus Surat Permandian, kemudian anak korban menjawab "iya" kemudian setibanya terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dengan anak korban dan saksi Oktaviana Luruk Seran di Gereja Webriatama, terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dengan anak korban bertemu dengan pihak Gereja, lalu terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menyampaikan kepada pihak Gereja dengan mengatakan "kami datang untuk mengurus dan mengambil Surat Permandian atas nama Delviana Seuk, kemudian pihak Gereja mengambil buku register dan mengecek surat Permandian atas nama Delviana Seuk dan setelah pihak gereja menemukan nama Delviana Seuk, lalu pihak gereja menyerahkan Surat Permandian tersebut kepada terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dengan anak korban pulang menuju rumah kediaman anak korban, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia bersama-sama dengan anak korban dan saksi Oktaviana Luruk Seran berangkat menuju rumah kediaman saudara Fanus, kemudian setibanya terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia bersama-sama dengan anak korban dan saksi Oktaviana Luruk Seran di rumah kediaman saudara Fanus, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia merubah tahun lahir Surat Permandian anak korban menjadi dewasa dengan cara tulis tangan dari tahun 2005 menjadi tahun 2004;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 16.00 wita, terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menelpon anak korban dan memberitahukan dengan mengatakan "Delvi tunggu saya di cabang, nanti saya jemput, kita pergi kerumah saya, karena besok kita berangkat ke Kupang, kemudian anak korban menjawab "iya, saya tunggu" kemudian terdakwa I Olivia

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banunaek alias Olivia berangkat menjemput anak korban, lalu ketika anak korban sudah berada di rumah kediaman terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia, kemudian sekira pukul 18.30 wita terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dengan anak korban berangkat menuju Kupang dengan menggunakan jasa mobil Rental, kemudian sekira pukul 23.00 wita terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dengan anak korban tiba di PT. Maya Lestari di Jalan Oesapa Kab. Kupang, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dengan anak korban berada di PT. Maya Lestari selama 1 (satu) hari, kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 10.00 wita, keluarga anak korban menelpon saksi Elias selaku Kepala Cabang PT. Maya Lestari di Kupang dengan mengatakan" Bapak Elias, ada nama calon Tenaga Kerja antar daerah (TKA) atas nama Delviana Seuk atau tidak ? kemudian saksi Elias menjawab dengan mengatakan" iya, betul ada" kemudian keluarga anak korban menyampaikan kalau benar ada, maka tolong dipulangkan karena Delviana Seuk itu masih anak dibawah umur"kemudian saksi Elias menjawab kalau memang benar Delviana Seuk masih anak dibawah umur maka saya akan pulangkan" kemudian saksi Elias memanggil terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dengan mengatakan" mama Olivia, anak Delviana Seuk ini masih dibawah umur kah?, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menjawab dengan mengatakan"iya Delviana Seuk masih anak dibawah umur" kemudian saksi Elias menyampaikan kepada terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia bahwa keluarga Delviana Seuk ada menelpon saya meminta agar Delviana Seuk tolong dipulangkan kembali ke Malaka" lalu saksi Elias memberikan uang kepada terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk uang transportasi kepulangan anak Delviana Seuk kerumah kediamannya di Kabupaten Malaka, kemudian terdakwa I. Olivia Banunaek alias Olivia menyampaikan uang yang diberikan oleh saksi Elias kepada anak korban sebesar Rp. 100.000,-(seratus rubu rupiah) dan memberitahukan kepada anak korban bahwa hari ini kamu pulang dulu ke Malaka, kemudian pada sore hari sekira pukul 15.00 wita terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia bersama anak korban pulang kerumah kediamannya di Kabupaten Malaka;

Selanjtnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wita terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia kembali menelpon anak korban dengan mengatakan"untuk datang kerumah terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia supaya anak korban berangkat dengan Novi ke Batam", kemudian anak korban menjawab dengan mengatakan "saya mau berangkat dengan kawan Tira dan Evi ke Medan saja, lalu terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Delviana Seuk dengan Novi kerja di Batam saja, kemudian anak korban menjawab "iya" kemudian sekira pukul 20.00 wita anak korban Delviana Seuk tiba dirumah kediaman terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia, lalu terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menyampaikan kepada anak korban dengan

mengatakan"siap-siap besok pagi kita dengan Pak Frid berangkat ke kupang, lalu sekira pukul 24.00 wita saudara Frid (dalam daftar pencarian orang) tiba dirumah kediaman terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia di Kabupaten Malaka, lalu terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia memperkenalkan saudara Frid dengan anak korban, kemudian setelah perkenalan, lalu saudara Frid menyampaikan kepada anak korban dengan mengatakan "siap-siap besok kita berangkat ke kupang;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wita terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menulis dan membuat surat Ijin Persetujuan Orang Tua, karena kedua orang tua anak korban sedang berada di Papua sehingga nama orang tua anak korban diganti oleh terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dengan menggunakan nama Agripina Namok yang merupakan saudari kandung dari anak korban sebagai pengganti/perwakilan orang tua anak korban, kemudian anak korban dengan saksi Agripina namok menandatangani surat persetujuan orang tua tersebut, atas keinginan dan bujukan terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia karena sebelumnya terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia telah menjanjikan kepada saksi Agripina Namok akan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehingga saudari Agripina Namok mau menyetujui penandatanganan surat persetujuan orang tua tersebut, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menjemput saudara Irene dan saudara olga dirumah kediamannya masing-masing, kemudian sekira pukul 11.00 wita terdakwa I. Olivia Banunaek alias Olivia bersama-sama dengan saudara Frid, saudara Irene, saudara Novi, saudara Olga dan anak korban Deviana Seuk berangkat menuju kupang dengan menggunakan mobil milik saudara Frid, kemudian sekira pukul 23.00 wita terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia bersama saudara Frid, saudara Irene, saudara Novi, saudara Olga dan anak korban Deviana Seuk tiba di Kelurahan Matani Kupang, tepatnya di Rumah keluarga saudara Frid, sehingga terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia bersama-sama dengan saudara Frid, audara Irene, saudara Novi, saudara Olga dan anak korban Deviana Seuk menginap selama 3 (tiga) hari dirumah keluarga saudara Frid;

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wita saudara Frid mengantarkan anak korban ke Bandara Eltari Kupang untuk diberangkatkan ke Batam, kemudian setelah anak korban diberangkatkan ke batam, lalu terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menanyakan kepada saudara Frid terkait bagaimana dengan jasa/upah saya, kemudian saudara Frid menjawab sabar dulu karena saudara Rusna di Batam belum kirim uang, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menanyakan lagi kepada saudara Frid dengan mengatakan "saya mau tunggu sampai kapan, karena saya mau pulang kerumah saya di Kabupaten Malaka, kemudian saudara Frid menjawab tunggu saja sampai saudara Rusna mengirimkan uang dari Batam baru kamu pulang;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wita saudara Rusna mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui rekening BRI terdakwa Olivia Banunaek alias Olivia untuk jasa saudara Frid, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wita saudara Rusna mentransfer lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui rekening BRI terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia untuk jasa terdakwa, lalu sekira pukul 15.00 wita terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia kembali ke rumah kediamannya di Kabupaten Malaka;

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wita anak korban menelpon terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia mengadu kepada terdakwa Olivia Banunaek alias Olivia dengan mengatakan "Kakak, di sini ibu Rusna marah-marah dan cacimaki kami, kemudian anak korban bertanya kepada saudara Rusna dengan mengatakan" ibu Rusna kenapa marah-marah sama kami, kemudian dijawab oleh ibu Rusna dengan mengatakan "bahwa ibu Rusna sudah menelpon saudara Frid untuk minta kembali uang yang ibu Rusna kirim karena ibu Rusna mengetahui bahwa anak korban dalam keadaan hamil, kamu rekrut anak bagaimana? lalu ibu Rusna berbicara dengan terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dengan menggunakan handpone milik anak korban Deliviana Seuk dengan mengatakan kepada terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia" bagaimana ini, Delviana Seuk dalam keadaan hamil', kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menjawab dengan mengatakan "saya tidak tau juga ibu Rusna karena Delviana tidak ada cerita/terbuka dengan saya, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menyampaikan kepada ibu Rusna dengan mengatakan supaya anak korban

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipulangkan saja, lalu ibu Rusna menjawab "iya saya bisa pulangkan yang penting kembalikan uang tiket;

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WITA saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) berangkat dari Bandara Eltari Kupang menuju Bandara Hangnadam Batam untuk menjemput anak korban, kemudian sekira pukul 19.00 WITA saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) mencoba menelusuri tempat / lokasi PT. Tugas Mulia, setelah saksi

Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) menemukan tempat/lokasi dari PT. Tugas Mulia lalu saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) mencoba mengetuk pintu Perusahaan PT. Tugas Mulia dan saat itu anak korban Delviana Seuk sendiri yang membukakan pintu, kemudian saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) memperkenalkan diri dengan menunjukkan surat tugasnya kepada anak korban Delviana Seuk dan menyampaikan maksud dan tujuan saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) yaitu untuk menjemput anak korban Delviana Seuk kembali ke kediamannya di Kabupaten Malaka, lalu saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) bertanya kepada anak korban Delviana Seuk bahwa siapa pemilik Perusahaan (PT. Tugas Mulia) dan dimana tempat tinggalnya?, karena saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) mau bertemu langsung dengan pemilik Perusahaan (PT. Tugas Mulia) tersebut, lalu anak korban menjawab dengan mengatakan "Bahwa pemilik Perusahaan (PT. Tugas Mulia) bernama Ibu Rusna dan Ibu Rusna juga tinggal bersama anak korban Delviana Seuk di Perusahaan (PT. Tugas Mulia) dan Ibu Rusna sedang tidak ada di Perusahaan (PT. Tugas Mulia) karena Ibu Rusna sudah pergi ke luar kota. Kemudian saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) berpesan kepada anak korban Delviana Seuk dengan mengatakan "Bahwa saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) belum membawa anak korban Delviana Seuk sekarang karena Ibu Rusna sedang tidak ada di tempat, jadi nanti pada saat Ibu Rusna Pulang agar disampaikan bahwa ada Penyidik dari Polres Malaka datang dan ingin bertemu dengan Ibu Rusna;

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WITA saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) melapor kepada Polresta Bareleng untuk membantunya mendatangi dan menjemput Ibu Rusna beserta anak Korban di perusahaan (PT. Tugas Mulia), kemudian anggota Reskrim Polres Bareleng mendatangi dan menjemput anak korban di Perusahaan (PT. Tugas Mulia), namun Ibu Rusna belum berada di Perusahaan (PT. Tugas

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia), lalu saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) menghubungi Ibu Rusna melalui via telephone namun ponselnya tidak aktif. Kemudian saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) membawa keluar dan mengamankan anak korban Delviana Seuk ke rumah keluarganya. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) bersama dengan anak korban Delviana Seuk berangkat menuju Kupang, lalu pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) tiba di Kabupaten Malaka dan menyerahkan anak korban Delvian Seuk kepada orang tuanya;

Perbuatan terdakwa Olivia Banunaek alias Olivia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia selaku pekerja lapangan di wilayah Kabupaten Malaka berdasarkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh PT. Maya Lestari Cabang Kupang dengan Nomor 060/ML/KCAB-NTT/III/2023, tanggal 15 Maret 2023, bersama-sama dengan terdakwa II Adrianus Yustinus Seran Alias Jusstin selaku Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Malaka dengan Nomor BKPSDM.810/0001/KEP/II/2022, tanggal 01 Januari 2022 dan Saudara Frid (dalam daftar pencarian orang) pada hari Jum'at tanggal 14 bulan April tahun 2023 sekira pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan April tahun 2023, bertempat di rumah Kediaman anak korban Delviana Seuk di Dusun Umaleo, RT/RW : 007/004, Desa Haliklaran, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili "Setiap orang yang melakukan pengiriman anak kedalam atau keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi" yaitu terhadap anak korban Delviana Seuk, umur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, lahir tanggal 24 Desember 2005, Berdasarkan kutipan Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, tanggal 27 Juli

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 15.00 Wita, ketika terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia mendatangi rumah kediaman anak korban sebagaimana tempat tersebut diatas, kemudian setibanya terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dirumah kediaman anak korban, lalu terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia bertemu dengan anak korban dan saksi Oktaviana Luruk Seran (kakak kandung anak korban), kemudian dalam pertemuan tersebut terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menawarkan kepada anak korban Delviana Seuk dan kepada saksi Oktaviana Luruk Seran dengan mengatakan "Ada pekerjaan bagus di Medan yaitu bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji perbulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun atas tawaran dari terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia tersebut, anak korban menjawab dengan mengatakan "saya belum bisa karena saya masih dibawah umur" sedangkan saksi Oktaviana Luruk Seran menjawab dengan mengatakan "saya bisa ikut bekerja di Medan, namun usia anak saya belum sampai satu tahun, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia meyakinkan anak korban dengan mengatakan " Delviana Seuk juga bisa ikut untuk bekerja di Medan, nanti terkait umur kita bisa tambah supaya menjadi dewasa, lalu anak korban menjawab dengan mengatakan "saya tidak mau, biar kakak saya Oktaviana Luruk Seran yang pergi kerja di Medan", namun terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia tetap membujuk dan merayu anak korban dengan mengatakan " ikut pergi saja Delviana, tidak apa-apa karena di Medan pekerjaannya bagus dan gajinya besar, lalu anak korban menyetujui tawaran dan bujukan terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia tersebut dengan mengatakan "Ya saya mau dan ikut bekerja di Medan, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menanyakan dan meminta kepada anak korban dengan saksi Oktaviana Luruk Seran berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Permandian yang asli ada atau tidak?, kemudian saksi Oktaviana Luruk Seran menjawab dengan mengatakan "yang ada hanya Kartu Keluarga (KK) saja, sedangkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) belum ada dan Surat Permandian sudah hilang" kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menjawab dengan mengatakan "kalau begitu kasih Kartu Keluarga (KK) saja dan mengenai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Permandian nanti saya urus, lalu saksi Oktaviana Luruk Seran memberikan Kartu Keluarga (KK) kepada terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia, kemudian terdakwa I. Olivia Banunaek alias Olivia memeriksa dan mengecek Kartu

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK) yang diberikan oleh saksi Oktaviana Luruk Seran, lalu terdakwa I. Olivia Banunaek alias Olivia melihat dan membaca yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK) tersebut menerangkan anak korban Delviana Seuk lahir di Umaleo, tanggal 24 Desember 2005, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia langsung merubah tahun lahir anak korban menjadi dewasa dalam Kartu Keluarga tersebut dari tahun 2005 dirubah menjadi tahun 2004 dengan cara tulis tangan, lalu setelah Kartu Keluarga tersebut dirubah, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia pergi meninggalkan rumah kediaman anak korban;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menelpon saksi Melkidus Seran alias Eros yang sebelumnya terdakwa I. Olivia Banunaek alias Olivia sudah kenal, dan dalam komunikasi tersebut terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menyampaikan kepada saksi Saksi Melkidus Seran alias Eros dengan mengatakan "Om Eros bisa bantu saya urus Kartu Tanda Penduduk (KTP)" kemudian saksi Melkidus Seran alias Eros menjawab "ya, bisa" kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia bertanya lagi kepada saksi Melkidus Seran alias Eros "Biasanya bayar berapa om Eros" lalu dijawab oleh saksi Melkidus Seran alias Eros "harus bayar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menjawab dan menyanggupinya dengan mengatakan "Ya, bisa" lalu saksi Melkidus alias Eros mengatakan kepada terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dengan mengatakan "kalau begitu bawa saja orang yang mau dibuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) itu ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka nanti saya tunggu disana Selanjutnya terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia langsung menelpon saudara Fanus untuk mengantarkan anak korban ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, kemudian saudara Fanus langsung mengantarkan anak korban ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, lalu anak korban bertemu dengan terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dan saksi Melkidus Seran alias Eros Eros di depan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Kartu Keluarga milik anak korban kepada saksi Melkidus Seran alias Eros untuk diberikan kepada terdakwa II Adrianus Yustinus Seran alias Jusstin, lalu atas perintah dan arahan terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia, kemudian saksi Melkidus Seran alias Eros dan saksi Oktaviana Luruk bertemu dengan terdakwa II Adrianus Yustinus Seran didalam ruangan kantor Dinas Kependudukan dan

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, sedangkan terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dengan anak korban menunggu diluar disekitar halaman kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, kemudian dalam pertemuan tersebut saksi Oktaviana Luruk Seran meminta kepada terdakwa II Adrianus Yustinus Seran agar dilakukan perpindahan penduduk atas nama saksi Oktaviana Luruk Seran dari Kabupaten Kupang ke Kabupaten Malaka, kemudian terdakwa II. Adrianus Yustinus Seran selaku Operator SIAK melakukan proses perpindahan penduduk saksi Oktaviana Luruk Seran dari Kabupaten Kupang ke Kabupaten Malaka, kemudian setelah terdakwa II Adrianus Yustinus Seran melakukan proses perpindahan penduduk tersebut, lalu saksi Oktaviana Luruk Seran meminta juga kepada terdakwa II Adrianus Yustinus Seran untuk dibuatkan perubahan elemen data anggota keluarga atas nama Delviana Seuk dari tahun lahir 2005 menjadi tahun 2004, lalu terdakwa II Adrianus Yustinus Seran menanyakan kepada saksi Oktaviana Luruk Seran terkait data pendukung seperti Surat Permandian, Ijazah, dan data pendukung lainnya untuk dapat melakukan perubahan elemen data sesuai permintaan saksi Oktaviana Luruk Seran tersebut, namun saksi Oktaviana Luruk Seran menjawab dengan mengatakan “tidak ada data pendukung, kemudian saksi Oktaviana Luruk Seran tetap memohon kepada terdakwa II Adrianus Yustinus Seran supaya dibantu tanpa ada data pendukung tersebut, kemudian terdakwa II Adrianus Yustinus Seran langsung melakukan proses perubahan data dengan cara membuka aplikasi SIAK dan mencari Riwayat data Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga saksi Oktaviana Luruk Seran, lalu setelah riwayat data tersebut ditemukan dalam SIAK diketahui bahwa benar anak korban Delviana Seuk lahir di Umaleo, tanggal 24 Desember 2005, kemudian elemen data tahun lahir 2005 tersebut terdakwa II Adrianus Yustinus Seran merubah menjadi tahun lahir 2004, kemudian setelah Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut diterbitkan, lalu terdakwa terdakwa Olivia Banunaek alias Olivia bersama anak korban dan saksi Oktaviana Luruk Seran pulang kerumah masing-masing;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia mendatangi rumah kediaman anak korban, kemudian setelah terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dirumah kediaman anak korban, lalu terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia bertemu menyampaikan dan mengajak anak korban untuk pergi sama-sama ke gereja Webriamata untuk mengurus Surat Permandian, kemudian anak korban menjawab “iya” kemudian setelah terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dengan anak korban dan saksi Oktaviana Luruk Seran di Gereja Webriatama, terdakwa I Olivia Banunaek

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Olivia dengan anak korban bertemu dengan pihak Gereja, lalu terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menyampaikan kepada pihak Gereja dengan mengatakan "kami datang untuk mengurus dan mengambil Surat Permandian atas nama Delviana Seuk, kemudian pihak Gereja mengambil buku register dan mengecek surat Permandian atas nama Delviana Seuk dan setelah pihak gereja menemukan nama Delviana Seuk, lalu pihak gereja menyerahkan Surat Permandian tersebut kepada terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dengan anak korban pulang menuju rumah kediaman anak korban, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia bersama-sama dengan anak korban dan saksi Oktaviana Luruk Seran berangkat menuju rumah kediaman saudara Fanus, kemudian setibanya terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia bersama-sama dengan anak korban dan saksi Oktaviana Luruk Seran di rumah kediaman saudara Fanus, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia merubah tahun lahir Surat Permandian anak korban menjadi dewasa dengan cara tulis tangan dari tahun 2005 menjadi tahun 2004;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 16.00 wita, terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menelpon anak korban dan memberitahukan dengan mengatakan "Delvi tunggu saya di cabang, nanti saya jemput, kita pergi ke rumah saya, karena besok kita berangkat ke Kupang, kemudian anak korban menjawab "iya, saya tunggu" kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia berangkat menjemput anak korban, lalu ketika anak korban sudah berada di rumah kediaman terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia, kemudian sekira pukul 18.30 wita terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dengan anak korban berangkat menuju Kupang dengan menggunakan jasa mobil Rental, kemudian sekira pukul 23.00 wita terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dengan anak korban tiba di PT. Maya Lestari di Jalan Oesapa Kab. Kupang, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dengan anak korban berada di PT. Maya Lestari selama 1 (satu) hari, kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 10.00 wita, keluarga anak korban menelpon saksi Elias selaku Kepala Cabang PT. Maya Lestari di Kupang dengan mengatakan " Bapak Elias, ada nama calon Tenaga Kerja antar daerah (TKA) atas nama Delviana Seuk atau tidak ? kemudian saksi Elias menjawab dengan mengatakan " iya, betul ada" kemudian keluarga anak korban menyampaikan kalau benar ada, maka tolong dipulangkan karena Delviana Seuk itu masih anak dibawah umur" kemudian saksi Elias menjawab kalau memang benar Delviana Seuk masih anak dibawah umur maka saya akan pulangkan" kemudian saksi

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elias memanggil terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dengan mengatakan "mama Olivia, anak Delviana Seuk ini masih dibawah umur kah?, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menjawab dengan mengatakan "iya Delviana Seuk masih anak dibawah umur" kemudian saksi Elias menyampaikan kepada terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia bahwa keluarga Delviana Seuk ada menelpon saya meminta agar Delviana Seuk tolong dipulangkan kembali ke Malaka" lalu saksi Elias memberikan uang kepada terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk uang transportasi kepulangan anak Delviana Seuk kerumah kediamannya di Kabupaten Malaka, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menyampaikan uang yang diberikan oleh saksi Elias kepada anak korban sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan memberitahukan kepada anak korban bahwa hari ini kamu pulang dulu ke Malaka, kemudian pada sore hari sekira pukul 15.00 wita terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia bersama anak korban pulang kerumah kediamannya di Kabupaten Malaka;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wita terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia kembali menelpon anak korban dengan mengatakan "untuk datang kerumah terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia supaya anak korban berangkat dengan Novi ke Batam", kemudian anak korban menjawab dengan mengatakan "saya mau berangkat dengan kawan Tira dan Evi ke Medan saja, lalu terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia mengatakan "Delviana Seuk dengan Novi kerja di Batam saja, kemudian anak korban menjawab "iya" kemudian sekira pukul 20.00 wita anak korban Delviana Seuk tiba dirumah kediaman terdakwa I. Olivia Banunaek alias Olivia, lalu terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menyampaikan kepada anak korban dengan mengatakan "siap-siap besok pagi kita dengan Pak Frid berangkat ke kupang, lalu sekira pukul 24.00 wita saudara Frid (dalam daftar pencarian orang) tiba dirumah kediaman terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia di Kabupaten Malaka, lalu terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia memperkenalkan saudara Frid dengan anak korban, kemudian setelah perkenalan, lalu saudara Frid menyampaikan kepada anak korban dengan mengatakan "siap-siap besok kita berangkat ke kupang;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wita terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menulis dan membuat surat Ijin Persetujuan Orang Tua, karena kedua orang tua anak korban sedang berada di Papua sehingga nama orang tua anak korban diganti oleh terdakwa I Olivia

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banunaek alias Olivia dengan menggunakan nama Agripina Namok yang merupakan saudari kandung dari anak korban sebagai pengganti/perwakilan orang tua anak korban, kemudian anak korban dengan saksi Agripina namok menandatangani surat persetujuan orang tua tersebut, atas keinginan dan bujukan terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia karena sebelumnya terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia telah menjanjikan kepada saksi Agripina Namok akan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehingga saudari Agripina Namok mau menyetujui penandatanganan surat persetujuan orang tua tersebut, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menjemput saudara Irene dan saudara Olga dirumah kediamannya masing-masing, kemudian sekira pukul 11.00 wita terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia bersama-sama dengan saudara Frid, saudara Irene, saudara Novi, saudara Olga dan anak korban Deviana Seuk berangkat menuju kupang dengan menggunakan mobil milik saudara Frid, kemudian sekira pukul 23.00 wita terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia bersama saudara Frid, saudara Irene, saudara Novi, saudara Olga dan anak korban Deviana Seuk tiba di Kelurahan Matani Kupang, tepatnya di Rumah keluarga saudara Frid, sehingga terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia bersama-sama dengan saudara Frid, saudara Irene, saudara Novi, saudara Olga dan anak korban Deviana Seuk menginap selama 3 (tiga) hari dirumah keluarga saudara Frid ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wita saudara Frid mengantarkan anak korban ke Bandara Eltari Kupang untuk diberangkatkan ke Batam, kemudian setelah anak korban diberangkatkan ke Batam, lalu terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menanyakan kepada saudara Frid terkait bagaimana dengan jasa/upah saya, kemudian saudara Frid menjawab sabar dulu karena saudara Rusna di Batam belum kirim uang, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menanyakan lagi kepada saudara Frid dengan mengatakan"saya mau tunggu sampai kapan, karena saya mau pulang kerumah saya di Kabupaten Malaka, kemudian saudara Frid menjawab tunggu saja sampai saudara Rusna mengirimkan uang dari Batam baru kamu pulang;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wita saudara Rusna mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui rekening BRI terdakwa Olivia Banunaek alias Olivia untuk jasa saudara Frid, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wita saudara Rusna mentransfer lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening BRI terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia untuk jasa terdakwa, lalu sekira pukul 15.00 wita terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia kembali ke rumah kediamannya di Kabupaten Malaka;

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wita anak korban menelpon terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia mengadu kepada terdakwa Olivia Banunaek alias Olivia dengan mengatakan "Kakak, di sini ibu Rusna marah-marah dan cacimaki kami, kemudian anak korban bertanya kepada saudara Rusna dengan mengatakan" ibu Rusna kenapa marah-marah sama kami, kemudian dijawab oleh ibu Rusna dengan mengatakan "bahwa ibu Rusna sudah menelpon saudara Frid untuk minta kembali uang yang ibu Rusna kirim karena ibu Rusna mengetahui bahwa anak korban dalam keadaan hamil, kamu rekrut anak bagaimana? lalu ibu Rusna berbicara dengan terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dengan menggunakan handpone milik anak korban

Delviana Seuk dengan mengatakan kepada terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia" bagaimana ini, Delviana Seuk dalam keadaan hamil, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menjawab dengan mengatakan "saya tidak tau juga ibu Rusna karena Delviana tidak ada cerita/terbuka dengan saya, kemudian terdakwa I. Olivia Banunaek alias Olivia menyampaikan kepada ibu Rusna dengan mengatakan supaya anak korban dipulangkan saja, lalu ibu Rusna menjawab "iya saya bisa pulangkan yang penting kembalikan uang tiket;

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WITA saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) berangkat dari Bandara Eltari Kupang menuju Bandara Hangnadam Batam untuk menjemput anak korban, kemudian sekira pukul 19.00 WITA saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) mencoba menelusuri tempat/lokasi PT. Tugas Mulia, setelah saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) menemukan tempat/lokasi dari PT. Tugas Mulia lalu saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) mencoba mengetuk pintu Perusahaan PT. Tugas Mulia dan saat itu anak korban Delviana Seuk sendiri yang membukakan pintu, kemudian saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) memperkenalkan diri dengan menunjukkan surat tugasnya kepada anak korban Delviana Seuk dan menyampaikan maksud dan tujuan saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) yaitu untuk menjemput anak korban Delviana Seuk kembali ke kediamannya di Kabupaten Malaka, lalu saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) bertanya kepada anak korban Delviana Seuk bahwa siapa pemilik Perusahaan (PT. Tugas Mulia) dan dimana

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggalnya?, karena saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) mau bertemu langsung dengan pemilik Perusahaan (PT. Tugas Mulia) tersebut, lalu anak korban menjawab dengan mengatakan "Bahwa pemilik Perusahaan (PT. Tugas Mulia) bernama Ibu Rusna dan Ibu Rusna juga tinggal bersama anak korban Delviana Seuk di Perusahaan (PT. Tugas Mulia) dan Ibu Rusna sedang tidak ada di Perusahaan (PT. Tugas Mulia) karena Ibu Rusna sudah pergi ke luar kota. Kemudian saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) berpesan kepada anak korban Delviana Seuk dengan mengatakan "Bahwa saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) belum membawa anak korban Delvaian Seuk sekarang karena Ibu Rusna sedang tidak ada di tempat, jadi nanti pada saat Ibu Rusna Pulang agar disampaikan bahwa ada Penyidik dari Polres Malaka datang dan ingin bertemu dengan Ibu Rusna;

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WITA saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) melapor kepada Polresta Bareleng untuk membantunya mendatangi dan menjemput Ibu Rusna beserta anak Korban di perusahaan (PT. Tugas Mulia), kemudian anggota Reskrim Polres Bareleng mendatangi dan menjemput anak korban di Perusahaan (PT. Tugas Mulia), namun Ibu Rusna belum berada di Perusahaan (PT. Tugas Mulia), lalu saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) menghubungi Ibu Rusna melalui via telephone namun ponselnya tidak aktif. Kemudian saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) membawa keluar dan mengamankan anak korban Delviana Seuk ke rumah keluarganya. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) bersama dengan anak korban Delviana Seuk berangkat menuju Kupang, lalu pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) tiba di Kabupaten Malaka dan menyerahkan anak korban Delvian Seuk kepada orang tuanya;

Perbuatan terdakwa Olivia Banunaek alias Olivia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia selaku pekerja lapangan di wilayah Kabupaten Malaka berdasarkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh PT. Maya Lestari Cabang Kupang dengan Nomor

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

060/ML/KCAB-NTT/III/2023, tanggal 15 Maret 2023, bersama-sama dengan terdakwa II Adrianus Yustinus Seran Alias Jusstin selaku Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Malaka dengan Nomor BKPSDM.810/0001/KEP/II/2022, tanggal 01 Januari 2022 dan Saudara Frid (dalam daftar pencarian orang) pada hari Jumat tanggal 14 bulan April tahun 2023 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan April tahun 2023, bertempat di rumah Kediaman anak korban Delviana Seuk di Dusun Umaleo, RT/RW 007/004, Desa Haliklaran, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili "Setiap orang yang memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang" yaitu terhadap anak korban Delviana Seuk, umur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, lahir tanggal 24 Desember 2005, Berdasarkan kutipan Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, tanggal 27 Juli 2013. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 15.00 Wita, ketika terdakwa I. Olivia Banunaek alias Olivia mendatangi rumah kediaman anak korban sebagaimana tempat tersebut diatas, kemudian setibanya terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dirumah kediaman anak korban, lalu terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia bertemu dengan anak korban dan saksi Oktaviana Luruk Seran (kakak kandung anak korban), kemudian dalam pertemuan tersebut terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menawarkan kepada anak korban Delviana Seuk dan kepada saksi Oktaviana Luruk Seran dengan mengatakan "Ada pekerjaan bagus di Medan yaitu bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji perbulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun atas tawaran dari terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia tersebut, anak korban menjawab dengan mengatakan "saya belum bisa karena saya masih dibawah umur" sedangkan saksi Oktaviana Luruk Seran menjawab dengan mengatakan "saya bisa ikut bekerja di Medan, namun usia anak saya belum sampai satu tahun, kemudian terdakwa I. Olivia Banunaek alias Olivia meyakinkan anak korban dengan mengatakan " Delviana Seuk juga bisa ikut untuk bekerja di Medan, nanti terkait umur kita bisa tambah supaya menjadi

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, lalu anak korban menjawab dengan mengatakan “saya tidak mau, biar kakak saya Oktaviana Luruk Seran yang pergi kerja di Medan”, namun terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia tetap membujuk dan merayu anak korban dengan mengatakan” ikut pergi saja Delviana, tidak apa-apa karena di Medan pekerjaannya bagus dan gajinya besar, lalu anak korban menyetujui tawaran dan bujukan terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia tersebut dengan mengatakan”Ya saya mau dan ikut bekerja di Medan, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menanyakan dan meminta kepada anak korban dengan saksi Oktaviana Luruk Seran berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Permandian yang asli ada atau tidak?, kemudian saksi Oktaviana Luruk Seran menjawab dengan mengatakan”yang ada hanya Kartu Keluarga (KK) saja, sedangkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) belum ada dan Surat Permandian sudah hilang” kemudian terdakwa I. Olivia Banunaek alias Olivia menjawab dengan mengatakan“ kalau begitu kasih Kartu Keluarga (KK) saja dan mengenai Kartu Tanda Penduduk

(KTP) dan Surat Permandian nanti saya urus, lalu saksi Oktaviana Luruk Seran memberikan Kartu Keluarga (KK) kepada terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia memeriksa dan mengecek Kartu Keluarga (KK) yang diberikan oleh saksi Oktaviana Luruk Seran, lalu terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia melihat dan membaca yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK) tersebut menerangkan anak korban Delviana Seuk lahir di Umaleo, tanggal 24 Desember 2005, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia langsung merubah tahun lahir anak korban menjadi dewasa dalam Kartu Keluarga tersebut dari tahun 2005 dirubah menjadi tahun 2004 dengan cara tulis tangan, lalu setelah Kartu Keluarga tersebut dirubah, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia pergi meninggalkan rumah kediaman anak korban;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menelpon saksi Melkidus Seran alias Eros yang sebelumnya terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia sudah kenal, dan dalam komunikasi tersebut terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menyampaikan kepada saksi Saksi Melkidus Seran alias Eros dengan mengatakan“Om Eros bisa bantu saya urus Kartu Tanda Penduduk (KTP)” kemudian saksi Melkidus Seran alias Eros menjawab “ya, bisa” kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia bertanya lagi kepada saksi Melkidus Seran alias Eros “Biasanya bayar berapa om Eros” lalu dijawab oleh saksi Melkidus Seran alias Eros “harus

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menjawab dan menyanggupinya dengan mengatakan “Ya, bisa” lalu saksi Melkidus alias Eros mengatakan kepada terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dengan mengatakan” kalau begitu bawa saja orang yang mau dibuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) itu ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka nanti saya tunggu disana. Selanjutnya terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia langsung menelpon saudara Fanus untuk mengantarkan anak korban ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, kemudian saudara Fanus langsung mengantarkan anak korban ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, lalu anak korban bertemu dengan terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dan saksi Melkidus Seran alias Eros Eros di depan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Kartu Keluarga milik anak korban kepada saksi Melkidus Seran alias Eros untuk diberikan kepada terdakwa II Adrianus Yustinus Seran alias Justin, lalu atas perintah dan arahan

terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia, kemudian saksi Melkidus Seran alias Eros dan saksi Oktaviana Luruk bertemu dengan terdakwa II Adrianus Yustinus Seran didalam ruangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, sedangkan terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dengan anak korban menunggu diluar disekitar halaman kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, kemudian dalam pertemuan tersebut saksi Oktaviana Luruk Seran meminta kepada terdakwa II Adrianus Yustinus Seran agar dilakukan perpindahan penduduk atas nama saksi Oktaviana Luruk Seran dari Kabupaten Kupang ke Kabupaten Malaka, kemudian terdakwa II Adrianus Yustinus Seran selaku Operator SIAK melakukan proses perpindahan penduduk saksi Oktaviana Luruk Seran dari Kabupaten Kupang ke Kabupaten Malaka, kemudian setelah terdakwa II Adrianus Yustinus Seran melakukan proses perpindahan penduduk tersebut, lalu saksi Oktaviana Luruk Seran meminta juga kepada terdakwa II Adrianus Yustinus Seran untuk dibuatkan perubahan elemen data anggota keluarga atas nama Delviana Seuk dari tahun lahir 2005 menjadi tahun 2004, lalu terdakwa II Adrianus Yustinus Seran menanyakan kepada saksi Oktaviana Luruk Seran terkait data pendukung seperti Surat Permandian, Ijazah, dan data pendukung lainnya untuk dapat melakukan perubahan elemen data sesuai permintaan saksi Oktaviana Luruk Seran tersebut, namun saksi Oktaviana Luruk Seran menjawab

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “tidak ada data pendukung”, kemudian saksi Oktaviana Luruk Seran tetap memohon kepada terdakwa II Adrianus Yustinus Seran supaya dibantu tanpa ada data pendukung tersebut, kemudian terdakwa II Adrianus Yustinus Seran langsung melakukan proses perubahan data dengan cara membuka aplikasi SIAK dan mencari Riwayat data Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga saksi Oktaviana Luruk Seran, lalu setelah riwayat data tersebut ditemukan dalam SIAK diketahui bahwa benar anak korban Delviana Seuk lahir di Umaleo, tanggal 24 Desember 2005, kemudian elemen data tahun lahir 2005 tersebut terdakwa II Adrianus Yustinus Seran merubah menjadi tahun lahir 2004, kemudian setelah Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut diterbitkan, lalu terdakwa terdakwa Olivia Banunaek alias Olivia bersama anak korban dan saksi Oktaviana Luruk Seran pulang kerumah masing-masing;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia mendatangi rumah kediaman anak korban, kemudian setibanya terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dirumah kediaman anak korban, lalu terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia bertemu menyampaikan dan

mengajak anak korban untuk pergi sama - sama ke gereja Webriamata untuk mengurus Surat Permandian, kemudian anak korban menjawab “iya” kemudian setibanya terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dengan anak korban dan saksi Oktaviana Luruk Seran di Gereja Webriatama, terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dengan anak korban bertemu dengan pihak Gereja, lalu terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menyampaikan kepada pihak Gereja dengan mengatakan “kami datang untuk mengurus dan mengambil Surat Permandian atas nama Delviana Seuk, kemudian pihak Gereja mengambil buku register dan mengecek surat Permandian atas nama Delviana Seuk dan setelah pihak gereja menemukan nama Delviana Seuk, lalu pihak gereja menyerahkan Surat Permandian tersebut kepada terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dengan anak korban pulang menuju rumah kediaman anak korban, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia bersama-sama dengan anak korban dan saksi Oktaviana Luruk Seran berangkat menuju rumah kediaman saudara Fanus, kemudian setibanya terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia bersama-sama dengan anak korban dan saksi Oktaviana Luruk Seran di rumah kediaman saudara Fanus, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia merubah

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lahir Surat Permandian anak korban menjadi dewasa dengan cara tulisan tangan dari tahun 2005 menjadi tahun 2004;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 16.00 wita, terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menelpon anak korban dan memberitahukan dengan mengatakan "Delvi tunggu saya di cabang, nanti saya jemput, kita pergi kerumah saya, karena besok kita berangkat ke Kupang, kemudian anak korban menjawab "iya, saya tunggu" kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia berangkat menjemput anak korban, lalu ketika anak korban sudah berada di rumah kediaman terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia, kemudian sekira pukul 18.30 wita terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dengan anak korban berangkat menuju Kupang dengan menggunakan jasa mobil Rental, kemudian sekira pukul 23.00 wita terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dengan anak korban tiba di PT. Maya Lestari di Jalan Oesapa Kab. Kupang, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dengan anak korban berada di PT. Maya Lestari selama 1 (satu) hari, kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 10.00 wita, keluarga anak korban menelpon saksi Elias selaku Kepala Cabang PT. Maya Lestari di Kupang dengan mengatakan" Bapak Elias, ada nama calon Tenaga Kerja antar daerah (TKA) atas nama Delviana Seuk atau tidak ? kemudian saksi Elias menjawab dengan mengatakan "iya, betul ada"

kemudian keluarga anak korban menyampaikan kalau benar ada, maka tolong dipulangkan karena Delviana Seuk itu masih anak dibawah umur "kemudian saksi Elias menjawab kalau memang benar Delviana Seuk masih anak dibawah umur maka saya akan pulangkan" kemudian saksi Elias memanggil terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dengan mengatakan" mama Olivia, anak Delviana Seuk ini masih dibawah umur kah?, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menjawab dengan mengatakan "iya Delviana Seuk masih anak dibawah umur" kemudian saksi Elias menyampaikan kepada terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia bahwa keluarga Delviana Seuk ada menelpon saya meminta agar Delviana Seuk tolong dipulangkan kembali ke Malaka" lalu saksi Elias memberikan uang kepada terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk uang transportasi kepulangan anak Delviana Seuk kerumah kediamannya di Kabupaten Malaka, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menyampaikan uang yang diberikan oleh saksi Elias kepada anak korban sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan memberitahukan kepada anak korban bahwa hari ini kamu

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dulu ke Malaka, kemudian pada sore hari sekira pukul 15.00 wita terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia bersama anak korban pulang kerumah kediamannya di Kabupaten Malaka;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wita terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia kembali menelpon anak korban dengan mengatakan "untuk datang kerumah terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia supaya anak korban berangkat dengan Novi ke Batam", kemudian anak korban menjawab dengan mengatakan "saya mau berangkat dengan kawan Tira dan Evi ke Medan saja", lalu terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia mengatakan "Delviana Seuk dengan Novi kerja di Batam saja, kemudian anak korban menjawab "iya" kemudian sekira pukul 20.00 wita anak korban Delviana Seuk tiba dirumah kediaman terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia, lalu terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menyampaikan kepada anak korban dengan mengatakan "siap-siap besok pagi kita dengan Pak Frid berangkat ke kupang, lalu sekira pukul 24.00 wita saudara Frid (dalam daftar pencarian orang) tiba dirumah kediaman terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia di Kabupaten Malaka, lalu terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia memperkenalkan saudara Frid dengan anak korban, kemudian setelah perkenalan, lalu saudara Frid menyampaikan kepada anak korban dengan mengatakan "siap-siap besok kita berangkat ke kupang";

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wita terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menulis dan membuat surat Ijin Persetujuan Orang Tua, karena kedua orang tua anak korban sedang berada di Papua sehingga nama orang tua anak korban diganti oleh terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dengan menggunakan nama Agripina Namok yang merupakan saudari kandung dari anak korban sebagai pengganti/perwakilan orang tua anak korban, kemudian anak korban dengan saksi Agripina namok menandatangani surat persetujuan orang tua tersebut, atas keinginan dan bujukan terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia karena sebelumnya terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia telah menjanjikan kepada saksi Agripina Namok akan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehingga saudari Agripina Namok mau menyetujui penandatanganan surat persetujuan orang tua tersebut, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menjemput saudara Irene dan saudara olga dirumah kediamannya masing-masing, kemudian sekira pukul 11.00 wita terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia bersama-sama dengan saudara Frid, saudara Irene, saudara Novi, saudara Olga dan anak korban

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deviana Seuk berangkat menuju kupang dengan menggunakan mobil milik saudara Frid, kemudian sekira pukul 23.00 wita terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia bersama saudara Frid, saudara Irene, saudara Novi, saudara Olga dan anak korban Deviana Seuk tiba di Kelurahan Matani Kupang, tepatnya di Rumah keluarga saudara Frid, sehingga terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia bersama-sama dengan saudara Frid, saudara Irene, saudara Novi, saudara Olga dan anak korban Deviana Seuk menginap selama 3 (tiga) hari di rumah keluarga saudara Frid;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wita saudara Frid mengantarkan anak korban ke Bandara Eltari Kupang untuk diberangkatkan ke Batam, kemudian setelah anak korban diberangkatkan ke Batam, lalu terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menanyakan kepada saudara Frid terkait bagaimana dengan jasa/upah saya, kemudian saudara Frid menjawab sabar dulu karena saudara Rusna di Batam belum kirim uang, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menanyakan lagi kepada saudara Frid dengan mengatakan "saya mau tunggu sampai kapan, karena saya mau pulang kerumah saya di Kabupaten Malaka, kemudian saudara Frid menjawab tunggu saja sampai saudara Rusna mengirimkan uang dari Batam baru kamu pulang;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wita saudara Rusna mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui rekening BRI terdakwa Olivia Banunaek alias Olivia untuk jasa saudara Frid, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wita saudara Rusna mentransfer lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui rekening BRI terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia untuk jasa terdakwa, lalu sekira pukul 15.00 wita terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia kembali ke rumah kediamannya di Kabupaten Malaka;

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wita anak korban menelpon terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia mengadu kepada terdakwa Olivia Banunaek alias Olivia dengan mengatakan "Kakak, di sini ibu Rusna marah-marah dan cacimaki kami, kemudian anak korban bertanya kepada saudara Rusna dengan mengatakan" ibu Rusna kenapa marah-marah sama kami, kemudian dijawab oleh ibu Rusna dengan mengatakan "bahwa ibu Rusna sudah menelpon saudara Frid untuk minta kembali uang yang ibu Rusna kirim karena ibu Rusna mengetahui bahwa anak korban dalam keadaan hamil, kamu rekrut anak bagaimana? lalu ibu Rusna

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara dengan terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dengan menggunakan handphone milik anak korban Delviana Seuk dengan mengatakan kepada terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia "bagaimana ini, Delviana Seuk dalam keadaan hamil", kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menjawab dengan mengatakan "saya tidak tau juga ibu Rusna karena Delviana tidak ada cerita/terbuka dengan saya, kemudian terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia menyampaikan kepada ibu Rusna dengan mengatakan supaya anak korban dipulangkan saja, lalu ibu Rusna menjawab "iya saya bisa pulangkan yang penting kembalikan uang tiket";

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WITA saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) berangkat dari Bandara Eltari Kupang menuju Bandara Hangnadam Batam untuk menjemput anak korban, kemudian sekira pukul 19.00 WITA saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) mencoba menelusuri tempat/lokasi PT. Tugas Mulia, setelah saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) menemukan tempat/lokasi dari PT. Tugas Mulia lalu saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) mencoba mengetuk pintu Perusahaan PT. Tugas Mulia dan saat itu anak korban Delviana Seuk sendiri yang membukakan pintu, kemudian saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) memperkenalkan diri dengan menunjukkan surat tugasnya kepada anak korban Delviana Seuk dan menyampaikan maksud dan tujuan saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) yaitu untuk menjemput anak korban Delviana Seuk kembali ke kediamannya di Kabupaten Malaka, lalu saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) bertanya kepada anak korban Delviana Seuk bahwa siapa pemilik Perusahaan (PT. Tugas Mulia) dan dimana tempat tinggalnya?, karena saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) mau bertemu langsung dengan pemilik Perusahaan (PT. Tugas Mulia) tersebut, lalu anak korban menjawab dengan mengatakan "Bahwa pemilik Perusahaan (PT. Tugas Mulia) bernama Ibu Rusna dan Ibu Rusna juga tinggal bersama anak korban Delviana Seuk di Perusahaan (PT. Tugas Mulia) dan Ibu Rusna sedang tidak ada di Perusahaan (PT. Tugas Mulia) karena Ibu Rusna sudah pergi ke luar kota. Kemudian saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) berpesan kepada anak korban Delviana Seuk dengan mengatakan "Bahwa saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) belum membawa anak korban Delviana Seuk sekarang karena Ibu Rusna sedang tidak ada di tempat, jadi nanti pada saat Ibu Rusna Pulang agar disampaikan bahwa ada Penyidik dari Polres Malaka datang dan ingin bertemu dengan Ibu Rusna";

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WITA saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) melapor kepada Polresta Bareleng untuk membantunya mendatangi dan menjemput Ibu Rusna beserta anak Korban di perusahaan (PT. Tugas Mulia), kemudian anggota Reskrim Polres Bareleng mendatangi dan menjemput anak korban di Perusahaan (PT. Tugas Mulia), namun Ibu Rusna belum berada di Perusahaan (PT. Tugas Mulia), lalu saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) menghubungi Ibu Rusna melalui via telephone namun ponselnya tidak aktif. Kemudian saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) membawa keluar dan mengamankan anak korban Delviana Seuk ke rumah keluarganya. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) bersama dengan anak korban Delviana Seuk berangkat menuju Kupang, lalu pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 saksi Abdullah Donumo (anggota polres Malaka) tiba di Kabupaten Malaka dan menyerahkan anak korban Delvian Seuk kepada orang tuanya;

Perbuatan terdakwa Olivia Banunaek alias Olivia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

1. Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 13/PID.SUS/2023/PT KPG, tanggal 29 Januari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 13/PID.SUS/2023/PT KPG, tanggal 29 Januari 2024;
3. Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 13/PID.SUS/2023/PT KPG, tanggal 29 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Membaca berkas Perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Atb, tanggal 11 Januari 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua Nomor Reg. Perkara : PDM-96/ATAMB/10/2023, tanggal 19 Desember 2023 sebagai berikut:

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **OLIVIA BANUNAEK Alias OLIVIA** bersama-sama dengan **ADRIANUS YUSTINUS SERAN Alias JUSSTIN** bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyeruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pengiriman anak kedalam atau keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi, sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **OLIVIA BANUNAEK Alias OLIVIA** bersama-sama dengan terdakwa **ADRIANUS YUSTINUS SERAN Alias JUSSTIN** selama **masing-masing 8 (Delapan) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan, dan denda **masing-masing Rp.250.000,000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan**, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Biru
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Simpedes A.n. Olivia Banunaek Dengan Nomor Rekening : 4615-01-067051-53-4;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tugas PT. MAYA LESTARI, Cabang Nusa Tenggara Timur, Nomor : 060/ML/CAB-NTT/III/2023, Tanggal 15 Maret 2023 ;
 - 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga, Nomor : 5304160611070021, Kepala Keluarga : Ferdinadus Seran (dokumen palsu);
 - 1 (satu) Lembar Surat Permandian : Delviana Suek, Nomor : 27.176 (dokumen palsu)
 - 1 (satu) Lembar E-KTP, NIK. 5304166412050002, Nama : Delviana Seuk (dokumen palsu);
 - 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga, Nomor : 5321042507220003, Kepala Keluarga : Oktaviana Luruk (dokumen palsu);
 - 1 (satu) Lembar Data Print Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (siak);
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Malaka Nomor: BKPSDM.810/0001/KEP/II/2022. Tanggal 01 Januari 2022, Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka, A.n. Adrianus Yustinus Seran. S.kom;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : BKPSDM.810/0001/KEP//2022. Tanggal 03 Januari 2022, Atas Nama Adrianus Yustinus Seran, S.Kom.;
- 4 (empat) Lembar Laporan Transaksi Finansial Rekening Bank Bri Atas Nama Olivia Banunaek Alias Olivia;
- 1 (satu) Bundel Salinan Akta Notaris Pendirian PT. MAYA LESTARI;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Rekomendasi Rekrut Dan Seleksi Tenaga Kerja Akad Dari Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kepada Kepala Dinas Yang Membidangi Ketenagakerjaan Kab. Malaka, Nomor : 560/389/KTKT 4.1, Tanggal 23 September 2023;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Rekomendasi Rekrut Dan Seleksi Tenaga Kerja Akad Dari Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kepada Direktur PT. MAYA LESTARI, Nomor : 560/383/KTKT 4.1, Tanggal 23 September 2023;
- 4 (empat) Lembar Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Kupang-batam Atas Nama Salfredus Sutu Dan Abdullah Donumo, Tanggal Keberangkatan, Sabtu 17 Juni 2023;
- 4 (empat) Lembar Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Batam-kupang Atas Nama Delviana Seuk, Salfredus Sutu Dan Abdullah Donumo, Tanggal Keberangkatan, Jumat 23 Juni 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Orang Tua / Wali Atas Nama Delviana Seuk;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0018649.AH.02.TAHUN 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Tugas Mulia, tanggal 03 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, Nomor: 001/DTKT-LPPRT//2016, tentang Izin Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) untuk Merekrut dan Menyalurkan Pekerja

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga, Bulan Januari 2016;

- 1 (satu) lembar Fotocopy, Lampiran Izin Usaha yang Telah Memenuhi Komitmen/ Efektif dari Pemerintah Republik Indonesia kepada PT. Tugas Mulia, tanggal 29 April 2020;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)), dari Pemerintah Republik Indonesia kepada PT. Tugas Mulia, tanggal 29 April 2020
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Lokasi dari Pemerintah Republik Indonesia kepada PT. Tugas Mulia, tanggal 15 September 2020;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Notaris PT. Tugas Mulia, Nomor 03, tanggal 02 Maret 2020;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa I **OLIVIA BANUNAEK Alias OLIVIA** dan Terdakwa II **ADRIANUS YUSTINUS SERAN Alias JUSTIN** masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Atb, tanggal 11 Januari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **OLIVIA BANUNAEK Alias OLIVIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan, yang menyeruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pengiriman anak kedalam atau keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotas” sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menyatakan Terdakwa II **ADRIANUS JUSTINUS SERAN Alias JUSTIN**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang” sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo

Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I OLIVIA BANUNAEK Alias OLIVIA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.250.000,000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II ADRIANUS YUSTINUS SERAN Alias JUSSTIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.250.000,000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Simpedes A.n. Olivia Banunaek
Dengan Nomor Rekening: 4615-01-067051-53-4;

Dibekukan;

- 1 (satu) Lembar Surat Tugas PT. MAYA LESTARI, Cabang Nusa Tenggara Timur, Nomor : 060/ML/CAB-NTT/III/2023, Tanggal 15 Maret 2023;
- 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga, Nomor: 5304160611070021, Kepala Keluarga : Ferdinadus Seran (dokumen palsu);
- 1 (satu) Lembar Surat Permandian : Delviana Suek, Nomor: 27.176 (dokumen palsu);
- 1 (satu) Lembar E-KTP, NIK. 5304166412050002, Nama: Delviana Seuk (dokumen palsu);
- 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga, Nomor: 5321042507220003, Kepala Keluarga: Oktaviana Luruk (dokumen palsu)
- 1 (satu) Lembar Data Print Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (siak);
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Malaka Nomor : BKPSDM.810/0001/KEP/II/2022. Tanggal 01 Januari 2022,

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka, A.n. Adrianus Yustinus Seran. S.kom;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : BKPSDM.810/0001/KEP//2022. Tanggal 03 Januari 2022, Atas Nama Adrianus Yustinus Seran, S.Kom.
- 4 (empat) Lembar Laporan Transaksi Finansial Rekening Bank Bri Atas Terdakwa I Nama Olivia Banunaek Alias Olivia;
- 1 (satu) Bundel Salinan Akta Notaris Pendirian PT. MAYA LESTARI;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Rekomendasi Rekrut Dan Seleksi Tenaga Kerja Akad Dari Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kepada Kepala Dinas Yang Membedangi Ketenagakerjaan Kab. Malaka, Nomor : 560/389/KTKT 4.1, Tanggal 23 September 2023;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Rekomendasi Rekrut Dan Seleksi Tenaga Kerja Akad Dari Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kepada Direktur PT. MAYA LESTARI, Nomor : 560/383/KTKT 4.1, Tanggal 23 September 2023;
- 4 (empat) Lembar Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Kupang-batam Atas Nama Salfredus Sutu Dan Abdullah Donumo, Tanggal Keberangkatan, Sabtu 17 Juni 2023;
- 4 (empat) Lembar Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Batam-kupang Atas Nama Delviana Seuk, Salfredus Sutu Dan Abdullah Donumo,

Tanggal Keberangkatan, Jumat 23 Juni 2023;

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Orang Tua / Wali Atas Nama Delviana Seuk;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0018649.AH.02.TAHUN 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Tugas Mulia, tanggal 03 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, Nomor :

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



001/DTKT-LPPRT//2016, tentang Izin Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) untuk Merekrut dan Menyalurkan Pekerja Rumah Tangga, Bulan Januari 2016;

- 1 (satu) lembar Fotocopy, Lampiran Izin Usaha yang Telah Memenuhi Komitmen/ Efektif dari Pemerintah Republik Indonesia kepada PT. Tugas Mulia, tanggal 29 April 2020;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)), dari Pemerintah Republik Indonesia kepada PT. Tugas Mulia, tanggal 29 April 2020;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Lokasi dari Pemerintah Republik Indonesia kepada PT. Tugas Mulia, tanggal 15 September 2020;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Notaris PT. Tugas Mulia, Nomor 03, tanggal 02 Maret 2020;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 99/Akta Pid.Sus/2023/PN Atb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Atb tanggal 11 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 99/Akta Pid.Sus/2023/PN Atb, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Atambua yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2024 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Atambua tanggal 23 Januari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa tanggal 24 Januari 2024;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan Terdakwa II Adrianus Justinus Seran alias Jusstin tanggal 29 Januari 2024, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Atambua tanggal 5 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 5 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Atambua kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing - masing tanggal 15 Januari 2024, sebagaimana

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor
99/Pid.Sus/2023/PN Atb.;

Membaca, Akta Tidak Mempelajari Berkas Perkara Nomor
99/Pid.Sus/2023/PN Atb tanggal 23 Januari 2024, yang menerangkan bahwa
dalam waktu yang telah ditetapkan Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak
mengggunakan haknya mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang
ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding
tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding
mempertimbangkan, apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan
atau diubah atau dibatalkan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan
atau memperbaiki redaksi penulisan tentang identitas Terdakwa I didalam
putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman pertama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama
halaman pertama tentang identitas Terdakwa I tertulis jenis kelamin laki-laki,
berbeda dengan fakta persidangan, dimana didalam berita acara persidangan,
identitas Terdakwa I tertulis jenis kelamin perempuan, dan oleh karenanya
Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu melakukan perbaikan
penulisan redaksi tentang jenis kelamin Terdakwa I tersebut, sehingga harus
dibaca berjenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding
sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua tidak
mempertimbangkan seluruh keterangan para saksi yaitu Saksi Delviana
Seuk (anak korban), saksi Oktaviana Luruk, saksi Melkidus seran, saksi
Agripina Namok, saksi Elias Kapitan, saksi Stefanus Kiiik, saksi Emirentian
Bera, saksi Serafina“ *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut
serta melakukan perbuatan pengiriman anak kedalam atau keluar negeri
dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi yang
masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, lahir tanggal 24
Desember 2005, Berdasarkan kutipan Kartu Keluarga, yang dikeluarkan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, tanggal
27 Juli 2013;*
- Bahwa Para terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dan terdakwa
II Adrianus Yustinus Jusstin alias Jusstin melakukan perbuatan “Yang

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pengiriman anak kedalam atau keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi” yaitu terhadap anak korban Delviana Seuk, tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindakan Perdagangan orang, kesusilaan dan norma kesopanan, yang mana anak korban Delviana Seuk yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, yang semestinya anak korban harus dijaga dan dilindungi oleh para terdakwa, namun para terdakwa tega melakukan perbuatan memperdagangkan anak korban dengan cara merubah identitas data kependudukan anak menjadi dewasa sehingga anak korban tersebut tereksplotasi yang dampaknya dapat merusak masa depan anak korban dan mengakibatkan anak korban merasa takut dan trauma secara psikis serta kedua orang tua anak korban merasa kecewa dan tidak menerima atas kejadian tersebut;

- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Atambua menjatuhkan kepada terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan dan kepada terdakwa II. Adrianus Yustinus Justin alias Justin hanya menyatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan, tidaklah mencerminkan rasa keadilan masyarakat terutama terhadap anak korban dan kedua orang tua anak korban maupun masyarakat di Kabupaten Malaka, karena dikhawatirkan juga dapat mengakibatkan dampak dari perbuatan terdakwa disalahgunakan untuk perolehan surat suara dalam pemilu 2024, sehingga tidak akan membuat efek jera bagi pelaku yang lain, sehingga ketika hendak melakukan perbuatan serupa/perbuatan yang sama yang dampaknya dapat merugikan orang lain khususnya para korban anak, oleh karena itu, sangatlah tepat jika terhadap para terdakwa, dapat dijatuhi pidana yang setimpal dari apa yang telah dibuatnya agar dapat mencapai yang terbaik bagi para anak sesuai dengan asas dan tujuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya memohon supaya Majelis Hakim Banding menerima permohonan banding dan menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa sesuai dengan tuntutan yang dibacakan pada tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Adrianus Justinus Seran alias Jusstin mengajukan Kontra memori Banding sebagai berikut :

1. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Atambua, Jaksa penuntut umum telah melihat secara langsung dan mencermati dengan seksama fakta-fakta yang ada dalam persidangan perkara a quo, yang mana fakta-fakta sidang sudah sangat jelas dan terang benderang menunjukkan bahwa saya tidak terbukti melakukan kerja sama, persekongkolan atau pemufakatan dengan Terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia dalam hal perdagangan orang tersebut, namun kepada saya tetap dituntut oleh JPU dengan Pidana 8 Tahun Penjara dan denda Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), karena didakwakan melakukan pelanggaran pasal 6 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Tuntutan JPU tersebut menurut saya sangat tidak mendasar karena tidak sesuai dengan fakta sidang. Hal ini mencederai rasa keadilan bagi saya dan keluarga saya karena saya tetap didakwakan secara bersama-sama dengan terdakwa I Olivia Banunaek alias Olivia melakukan tindak pidana perdagangan orang tersebut. Padahal dalam fakta sidang juga secara jelas terungkap bahwa saya tidak saling mengenal satu sama lain sebelumnya dengan terdakwa Olivia Banunaek apalagi melakukan pemufakatan, persekongkolan dan bekerja sama untuk memperdagangkan orang.
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua "tepat dan mendasar" sebab sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam sidang perkara a quo. Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1B Atambua Nomor: 99/PID.SUS/2023/PN.Atb tanggal 11 Januari 2024 telah mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat karena majelis jeli dalam menganalisa peranan para terdakwa berdasarkan fakta sidang dan hati nurani majelis hakim sehingga memutus secara terpisah pelanggaran pidana sebagaimana amar putusan point 1 dan 2 dimana terdakwa Olivia Banunaek Alias Olivia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pengiriman anak kedalam atau

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi” sebagaimana pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua;

Terpisah dari Pelanggaran pidana yang saya lakukan yakni telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang” sebagaimana pasal 19 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

3. Keadilan merupakan hak dari setiap warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang. Saya berpandangan bahwa keadilan bukan didasarkan kepada perasaan atau rasa semata, tetapi juga didasarkan pada asas hukum yang mendasari hukum Pidana dimana ada asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”. Di sisi lain ketidakadilan bukan hanya menimpa diri seseorang seperti saya yang didakwa saat ini, tetapi juga dirasakan oleh keluarga, anak, istri dan keturunan saya yang ikut terpidana secara moral, etika dan sosial. Secara umum, masyarakat luas pun dapat merasakan akibatnya nanti apabila keadilan tidak dapat diterapkan berdasarkan nilai kepastian hukum. Dengan perkataan lain ketidakadilan dapat menghilangkan kepastian hukum di mata masyarakat, dan merupakan pendidikan hukum yang amat merugikan masyarakat, negara dan bangsa. Oleh karena itu saya sangat yakin bahwa Majelis Hakim Banding yang Mulia akan sepenuhnya mendasarkan keputusan pada fakta materiil yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Atambua secara objektif. Dari lubuk hati terdalam saya berharap dan mendoakan semoga Majelis Hakim Banding Yang Mulia diberikan hikmat dan kekuatan dalam menggunakan hati nurani, dan hanya takut akan Tuhan dalam menemukan dan menegakkan keadilan.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Atb tanggal 11 Januari 2024, dan setelah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa II Adrianus Justinus Seran alias Jusstin, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah menguraikan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan, mempertimbangkan secara benar unsur-unsur dari rumusan Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Para Terdakwa, maka Terdakwa I telah terbukti melakukan tindak pidana "Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pengiriman anak kedalam atau keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploras" sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP" dan Terdakwa II telah terbukti melakukan tindak pidana "Memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang" sebagaimana dimaksud Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Alternatif Ketiga";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah tepat dan benar serta tidak mengandung cacat hukum, baik dalam menyimpulkan fakta hukum dalam persidangan, pertimbangan hukum maupun dengan penerapan hukumnya, sehingga putusan majelis hakim tersebut dinilai cukup adil dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat alasan Penuntut Umum yang termuat

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori bandingnya tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II oleh Pengadilan Tingkat Pertama agar diperberat, haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan dalam kontra memori banding Terdakwa II Adrianus Justinus Seran alias Jusstin mengenai kesalahan Terdakwa II telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dirasa adil oleh Terdakwa II, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding alasan - alasan Terdakwa II dalam kontra memori bandingnya tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan seperti tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 99 / Pid.Sus / 2023 / PN Atb tanggal 11 Januari 2024 yang dimintakan banding, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk terdakwa II dalam tingkat banding ditetapkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 6 dan pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP", Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 99 / Pid.Sus / 2023 / PN Atb tanggal 11 Januari 2024 yang dimintakan tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, oleh Pujo Saksono,

SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Made Sukereni, S.H., M.H. dan Slamet Suropto,

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., M.Hum. Masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kia Viktorianus Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. Made Sukerani, SH. MH.

Pujo Saksono SH. MH.

ttd

2. Slamet Sripto, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Kia Viktorianus.

Untuk Turunan Resmi.

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

SEGA HENDRICUS, SH.

Hal. 41 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)